



RA

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor : KW.09.4/4/HK.00.5/ 7176 /2012

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

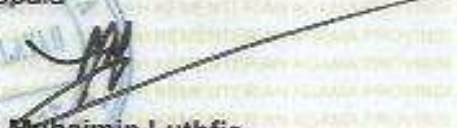
1. Nama Raudhatul Athfal : **RA Al Mubarak**
2. Nomor Statistik RA :

1	0	1	2	3	1	7	1	0	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Pramuka Sari III Gg Al Mubarak No.28
Kelurahan : Rawasari
Kecamatan : Cempaka Putih
Kota : Jakarta Pusat
4. Nomor Telpn : 021-4266735
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Tien Purwanti Nurjannah, SP
6. Tahun Berdiri : 2000
7. Nama Yayasan : Wakfiah Al Mubarak
8. Alamat Yayasan : Jl. Pramuka Sari III Gg Al Mubarak No.28
9. Nama Pimpinan Yayasan : M. Haris Aidi, SE
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 20 tanggal 13 Agustus 2007
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 26 Juni 2012 s.d 26 Juni 2015)
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juni 2012

Kepala


H. Muhaimin Luthfie

NIP. 195411021977031001

